

LAPORAN INDIVIDU
KULIAH KERJA NYATA (KKN)
“PENTINGNYA PENCANTUMAN LABEL HALAL
PADA PRODUK UMKM SSESUAI DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL”



Disusun Oleh:
Jannus Manurung , Lia Amalia
NIM : 19416274201182

Program Studi : Ilmu Hukum
jannusmanurung@mhs.ubpkarawang.ac.id , liaamalia@ubpkarawang.ac.id

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG

2022

LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN AKHIR KULIAH KERJA NYATA (KKN)
PERIODE 01 – 31 JULI 2022
DESA/KELURAHAN JATIMULYA KECAMATAN PEDES
KABUPATEN KARAWANG**

**Disahkan pada :
Hari : Senin
Tanggal : 08 Agustus 2022**

Karawang, 08 Agustus 2022

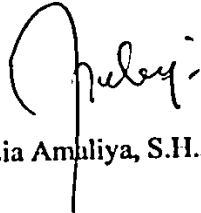
Mengetahui

Menyetujui

Ketua LPPM

Dosen Pembimbing Lapangan

Afif Hakim,.S.T.,M.T.


Lia Amaliya, S.H., M.H.

NIDN. 0412098701

NIDN. 0422098404

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jannus Manurung

NIM **19416274201182**

Desa/Kelurahan : Jatimulya

Kecamatan : Pedes

sebagai mahasiswa peserta KKN 2022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa/Kelurahan Jatimulya Kecamatan PedesKabupaten Karawang dengan penuh tanggung jawab.
2. Tidak memiliki tanggungan janji, barang, atau bentuk apapun dengan masyarakat Desa/kelurahanJatimulya Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang.
3. Tidak meminjam, menyimpan, serta membawa benda/berkas apapun milik masyarakat Desa/kelurahan Jatimulya Kecamatan PedesKabupaten Karawang tanpa seizin pemiliknya.
4. Laporan akhir individu dibuat dengan berlandaskan data dan informasi yang didapatkan dan tidak melakukan tindakan plagiarisme.
5. Tidak akan menyebarluaskan dan menyalahgunakan akun prodeskel kepada siapapun dan untuk kepentingan apapun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Karawang, 29 Juli 2022

Mengetahui,

Yang Menyatakan,

Dosen Pembimbing Lapangan

Peserta KKN 2022



Lia Amaliya, S.H., M.H.

NIDN. 0422098404



Jannus Manurung

NIM.19416274201182

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas anugerah-Nya sehingga Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan lancar. Laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Program Kerja Individu KKN yang dilaksanakan di Desa/KelurahanJatimulya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang terhitung mulai tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022. Kuliah Kerja Nyata tidak akan terlaksana dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, arahan, dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada:

1. Tuhan yang Maha Esa.
2. Keluarga saya yang senantiasa memberikan dukungan baik dukungan moril maupun material.
3. Prof. Dr. H. Dedi Mulyadi, SE., MM, selaku rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata tahun 2022.
4. Afif Hakim,.S.T,.M.T.selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Buana Perjuangan Karawang yang telah mengupayakan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata tahun 2022.
5. Lia Amalia,.S.H,.M.H. selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Kuliah Kerja Nyata Desa/Kelurahan Jatimulyayang telah memberikan bimbingan, dukungan, masukan, pengarahan, motivasi, dan saran demi kelancaran pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata.
6. Teman-teman KKN Desa/Kelurahan Jatimulyayang sudah bekerja sama selama satu bulan dalam pelaksanaan program kerja KKN.

Penyusun menyadari bahwa pelaksanaan program kerja KKN belum sempurna, namun penyusun berharap bahwa apa yang diberikan selama berada di Desa/KelurahanJatimulya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang dapat

bermanfaat bagi Desa/Kelurahan, mahasiswa, serta Universitas Buana Perjuangan. Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak penyusun harapkan untuk dijadikan evaluasi sehingga laporan KKN bisa diperbaiki. Demikian laporan ini kami susun, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Karawang, 28 Juli 2022

Penyusun



Jannus Manurung

ABSTRAK

Tujuan dari Pengabdian ini adalah memberikan pengetahuan, pemahaman dan pendampingan tentang pentingnya sertifikasi halal pada pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) khususnya di Desa Jatimulya Kecamatan Pedes, memberikan wawasan tentang pengaruh sertifikasi halal terhadap kepuasan pembeli produk, terciptanya prospek usaha, serta terbentuknya pengalaman mengenai langkah-langkah pengajuan sertifikasi halal kepada LPPOM MUI sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dengan adanya penambahan wawasan dan pengalaman tersebut dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing bagi pelaku UKM di Desa Jatimulya Kecamatan Pedes. Selain itu, juga mampu memperluas Multiplier effects yang positif bagi lingkungan sekitar penggiat UKM. Kegiatan penyuluhan dilakukan melalui tahapan sosialisasi sampai pendampingan pendaftaran sertifikasi jaminan produk halal yang dimiliki UKM yang bergerak di bidang kuliner.. Dengan adanya pendampingan proses sertifikasi halal ini, permasalahan tentang cara mengajukan sertifikat halal yang dianggap rumit dapat diselesaikan dan menjadi contoh perdana bagi para pelaku UKM lain nya yang ada di lingkungan Desa Jatimulya Kecamatan Pedes.

Kata Kunci : Penyuluhan, Sertifikasi Jaminan Produk Halal, UKM.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PENYATAAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Permasalahan dan Solusi	4
1.3. Metode.....	5
1.4. Hasil Penelitian dan Pembahasan	6
BAB II KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	11
2.1. Kesimpulan.....	11
2.2. Rekomendasi	11
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berlakunya pelaksanaan MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) mulai tahun 2015 menjadi titik penting bagi pelaku UKM (Usaha Kecil Menengah) untuk lebih giat meningkatkan mutu produk dan layanan mereka. Hal tersebut merupakan konsekuensi semakin ketatnya persaingan antar pelaku usaha akibat interaksi global antar produsen, antar konsumen, serta antar produsen dan konsumen, khususnya di wilayah Asia Tenggara. Konsekuensinya, pelaku UKM yang tidak kreatif dan cermat dalam meningkatkan kualitas produknya akan ditinggalkan oleh konsumen yang dapat berdampak pada keberlanjutan UKM tersebut.

Kabupaten Karawang merupakan salah satu wilayah yang memiliki ribuan UKM yang turut mengembangkan perekonomian daerah. UKM khususnya sektor pangan sebagai salah satu bagian integral kota harus mampu memberikan jaminan kualitas produk yang dihasilkan, diantaranya jaminan produk halal, agar konsumen menjadi lebih nyaman dan memperoleh kepuasan. Namun demikian, kenyataan yang terjadi masih lebih dari 50% UKM khususnya sektor pangan di wilayah Kota dan Kabupaten Karawang yang belum memiliki kualitas produk halal.

Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Adapun tujuan sertifikasi halal yaitu untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen. Keyakinan konsumen terhadap kehalalan suatu produk akan mempengaruhi jumlah pembelian konsumen terhadap produk tersebut. Pada masa sebelumnya, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen masih bersifat sukarela (*voluntary*). Akan tetapi, pasca pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen bersifat wajib (*mandatory*). Ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal bagi semua produk tersebut tertuang dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di

wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.³ Masih merujuk pada Undang-Undang di atas, pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk di Indonesia akan berlaku pada 5 tahun ke depan sejak Undang-Undang tersebut ditetapkan. Artinya tahun 2019 merupakan tahun pelaksanaan Undang-Undang tersebut sehingga semua produk, termasuk produk makanan harus bersertifikasi halal.⁴

Tujuan sertifikasi halal MUI pada dasarnya untuk melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini konsumen Muslim. Sertifikasi halal MUI bertujuan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu produk mendapat sertifikat halal, dimana penentuan sertifikasi halal dilakukan dalam rapat sidang MUI setelah dilakukannya audit oleh pihak terkait dalam hal ini LPPOM MUI, BPPOM, Dinas Kesehatan dan beberapa instansi terkait. Manfaat Sertifikasi Halal MUI pada dasarnya memiliki beberapa urgensi, selain kepentingan bagi konsumen, pelaku usaha, juga kepentingan bagi pemerintah sendiri dalam hal ini pemerintah daerah dan MUI itu sendiri.⁵

Sertifikasi halal bermanfaat untuk menghilangkan keraguan konsumen terhadap kehalalan produk makanan tersebut. Isu keraguan konsumen terhadap kehalalan produk makanan pernah terjadi di Jatinangor. Misalnya isu penggunaan ayam tiren (mati kemaren), isu tersebut cepat menyebar dikalangan konsumen dan dampaknya sangat merugikan produsen karena akan mengurangi bahkan mematikan penjualan. Dilain pihak, produsen sulit untuk menepis isu tersebut mengingat produsen tidak memiliki bukti sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI.⁶

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari kegiatan Pengabdian ini untuk yaitu meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang sertifikasi halal, motivasi

³ Lihat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

⁴ Abdullah. 2017. *Mandatory Sertifikasi Halal dan Keberlangsungan Dunia Usaha*. <https://republika.co.id/berita/jurnalismewarga/wacana/17/12/28/p1npq4396-mandatory-sertifikasi-halal-dankeberlangsungan-dunia-usaha> , diakses 30 Juli 2022.

⁵ Cahyono. 2016. *Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Produk UMKM*. Jurnal Ilmiah Universitas Mataram. Vol. 23. Hal 6.

⁶ Akim; Konety, Neneng; Purnama, Chandra; Adilla. 2018. *The Understanding of Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) in Jatinangor on the Obligation of Halal Certification on Food Products*. Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol. 1. Hal 39. <https://doi.org/http://10.24198/kumawula.v1i1.19258>. Diakses 31 Juli 2022.

pengajuan sertifikasi halal, serta pemahaman terkait sertifikasi halal dengan kepuasan pembeli.

1.2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Berdasarkan observasi awal dengan beberapa pelaku UKM khususnya sektor pangan, dan sebagai perwakilan UKM Desa: Bapak Jefri sebagai ketua paguyuban UKM rengginang dan kripik singkong di Kecamatan Jatimulya, dan Ibu sulis UKM jajanan, bahwa mereka belum memiliki sertifikasi produk halal, karena:

- (1) Belum memahami pentingnya sertifikasi halal dan dampaknya pada UKM;
- (2) Pelaku UKM belum memahami cara mengajukan sertifikat halal atas produknya;
- (3) Pelaku UKM belum mengerti kegunaan sertifikasi halal sehingga memilih untuk menunda pengurusannya; dan
- (4) Pelaku UKM menganggap proses pengajuan sertifikasi halal sangat rumit.

Pelaku UKM memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan usahanya yang lebih berkualitas termasuk jaminan produk halal, agar pemasaran bisa berkembang ke wilayah yang lebih luas, dan dapat di pasarkan di outlet yang selalu menuntut adanya jaminan kualitas produk.

Solusi

Karena keterbatasan kemampuan yang mereka miliki, menyebabkan upaya peningkatan kualitas produk khususnya produk halal menjadi terhenti. Oleh karena itu perlu adanya bantuan dari perguruan tinggi untuk mensosialisasi, melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap UKM sektor pangan di Jatimulya tentang peningkatan kualitas jaminan produk halal. Adapun tujuan kegiatan Pengabdian “Penyuluhan Proses Sertifikasi Jaminan Produk Halal Usaha Kecil Menengah (UKM) Desa Jatimulya Kecamatan Pedes” yaitu

- (1) Peningkatan pemahaman pentingnya sertifikasi halal bagi UKM;
- (2) Peningkatan motivasi dan kesadaran pelaku UKM;

- (3) Pemahaman UKM terhadap dampak sertifikasi halal terhadap kepuasan pembeli dan prospek usaha meningkat;
- (4) Peningkatan pemahaman pelaku UKM tentang cara mengajukan sertifikasi produk halal; dan
- (5) Penambahan minimal ada 5 UKM memiliki sertifikasi produk halal

1.3. Metode

Kegiatan Penyuluhan Proses Sertifikasi Jaminan Produk Halal Usaha Kecil Menengah (UKM) Desa Jatimulya sebagai upaya pemahaman dan bentuk sosialisasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang sertifikat jaminan produk halal. Selain itu juga diharapkan dengan peraturan tersebut menyadarkan para pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi halal pada produk usahanya dan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar. Pelatihan dilaksanakan di Gedung Desa Jatimulya Kecamatan Pedes diikuti oleh pelaku UMKM sebanyak 15 peserta yang merupakan masyarakat perwakilan sekitar Desa Jatimulya. Metode yang digunakan dalam program ini adalah pelatihan di dalam ruangan dan simulasi kegiatan pendaftaran sertifikasi halal secara manual dan online dengan memanfaatkan aplikasi CEROL dan didampingi oleh mahasiswa, tim pengabdian dan masyarakat setempat.

Adapun metode yang diterapkan secara rinci yaitu :

- (1) Untuk mengetahui kebutuhan UMKM Desa Jatimulya, dilakukan observasi mengenai kondisi lingkungan dan kegiatan-kegiatan terkait, serta kelompok usaha yang tergabung pada kelompok UMKM Desa Jatimulya dalam hal ini dilakukan melalui Pendekatan Mahasiswa, Bapak Jefri selaku koordinator UKM rengginang dan pelaku UKM di Jatimulya, untuk mengetahui kondisi pelaku UKM, pandangan dan pemahaman pelaku UKM terkait sertifikasi halal, serta mengidentifikasi permasalahan yang terkait;
- (2) Mendata macam-macam kebutuhan teknis maupun non teknis pelatihan;
- (3) Pemberian sosialisasi tentang UU Jaminan Produk Halal bagi pelaku UKM (sektor pangan);

- (4) Pemberian materi pelatihan pentingnya sertifikasi Halal bagi pelaku UKM;
- (5) Pemberian materi pelatihan tentang dampak sertifikasi halal bagi kepuasan pembeli dan prospek usaha;
- (6) Pemberian pelatihan dan simulasi cara pengajuan sertifikasi produk halal; dan
- (7) Pendampingan pengajuan sertifikasi produk halal.

Selanjutnya, dilakukan diskusi dengan masyarakat tentang Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi kepada ketua kelompok usaha mengenai kebutuhan terkait sertifikasi halal untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Analisis data dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang dilakukan yaitu dengan menganalisis data hasil diskusi dan observasi peserta pelatihan dalam mengikuti jalannya pelatihan.

1.4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan analisis situasi, secara umum permasalahan yang dihadapi di pelaku UKM di Desa Jatimulya terkait Sertifikasi Halal bagi produknya adalah sebagai berikut:

- (1) Rendahnya pemahaman pentingnya sertifikasi halal dan dampaknya pada UKM;
- (2) Pelaku UKM belum memahami cara mengajukan sertifikat halal atas produknya;
- (3) Pelaku UKM belum mengerti kegunaan sertifikasi halal; dan
- (4) Anggapan pelaku UKM tentang proses pengajuan sertifikasi halal yang sangat rumit.

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini, menjumpai bahwa alasan banyak pelaku UKM yang belum memiliki sertifikat Halal bagi produknya dikarenakan pelaku UKM belum memahami pentingnya sertifikasi halal dan dampaknya pada UKM. Kekurangan informasi dianggap juga sebagai penyebab pelaku UKM tidak

memahami cara mengajukan sertifikat halal bagi produknya. Kondisi ini semakin membuat sertifikasi halal dianggap tidak penting oleh sebagian pelaku UKM. Disamping itu, alasan kerumitan dalam mengajukan sertifikasi halal juga diutarakan oleh pelaku UKM saat diskusi tengah berlangsung.

Berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan, tim melaksanakan kegiatan dalam bentuk “Sosialisasi tentang Undang Undang Jaminan Produk Halal bagi UMKM” dan dilanjutkan dengan “Pelatihan Pentingnya Serifikasi Halal bagi UKM serta Dampak Sertifikasi Halal Terhadap Kepuasan Pembeli dan Prospek Usaha”. Dengan memberikan sosialisasi dan pembekalan ini diharapkan pelaku UKM di Desa Jatimulya mampu membuka cakrawala terkait penting dan manfaat sertifikasi produk halal bagi kemajuan usahanya, sehingga kedepannya mampu mendatangkan kepercayaan pembeli dan mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku UKM secara umum. Selain itu dengan adanya pembekalan ini pelaku UKM memiliki kesiapan teknis maupun non teknis dalam mempersiapkan produk pangannya untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Dalam kegiatan tersebut peserta yang hadir dari kalangan pelaku UKM di Kabupaten Malang terbilang cukup banyak. Hal ini menjadi indikasi bahwa sebenarnya pelaku UKM tertarik dengan materi sertifikasi halal, dimana kegiatan ini menjadi pembuka jalan bagi banyak pelaku UKM yang masih memiliki pemahaman yang kurang mengenai sertifikasi halal. Di era keterbukaan seperti saat ini, pembeli menginginkan keterbukaan dari produsen, khususnya di sektor pangan, terkait ke-halalan produk yang akan dikonsumsi. Hal ini menjadi kesempatan bagi pelaku UKM untuk melengkapi produknya dengan sertifikat halal sehingga mampu meraih kepuasan pembeli. Paparan materi mulai dari penyampaian prinsip halal dan haram suatu produk terutama berbagai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang BPJPH Nomor 33 Tahun 2014, materi dari literatur-literatur yang dapat dipertanggung jawabkan, serta dari pengalaman-pengalaman pribadi beliau mengunjungi berbagai tempat, terkait dengan pentingnya sertifikasi halal. Hal ini menjadi pemicu bagi peserta untuk menyimak, mendiskusikan dan bertanya lebih

jauh terkait paparanpaparan dari narasumber dari Tim Pengabdian Masyarakat tersebut.

Kemudian kegiatan yang berikutnya adalah Pelatihan dan simulasi cara mengajukan sertifikasi produk halal serta dilanjutkan dengan kegiatan pada hari berikutnya terkait Pendampingan pengajuan sertifikasi produk halal. Materi disampaikan oleh tim Pengabdian Masyarakat terkait simulasi dan langkah-langkah dalam mengusulkan sertifikasi halal. Media yang digunakan adalah melalui paparan video yang dianggap lebih mudah untuk diikuti oleh peserta pelatihan Video yang ditayangkan adalah video tentang pemanfaatan Certification Online (CEROL), yang merupakan layanan dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI) untuk pelayanan sertifikasi halal yang lebih cepat dan lebih baik.

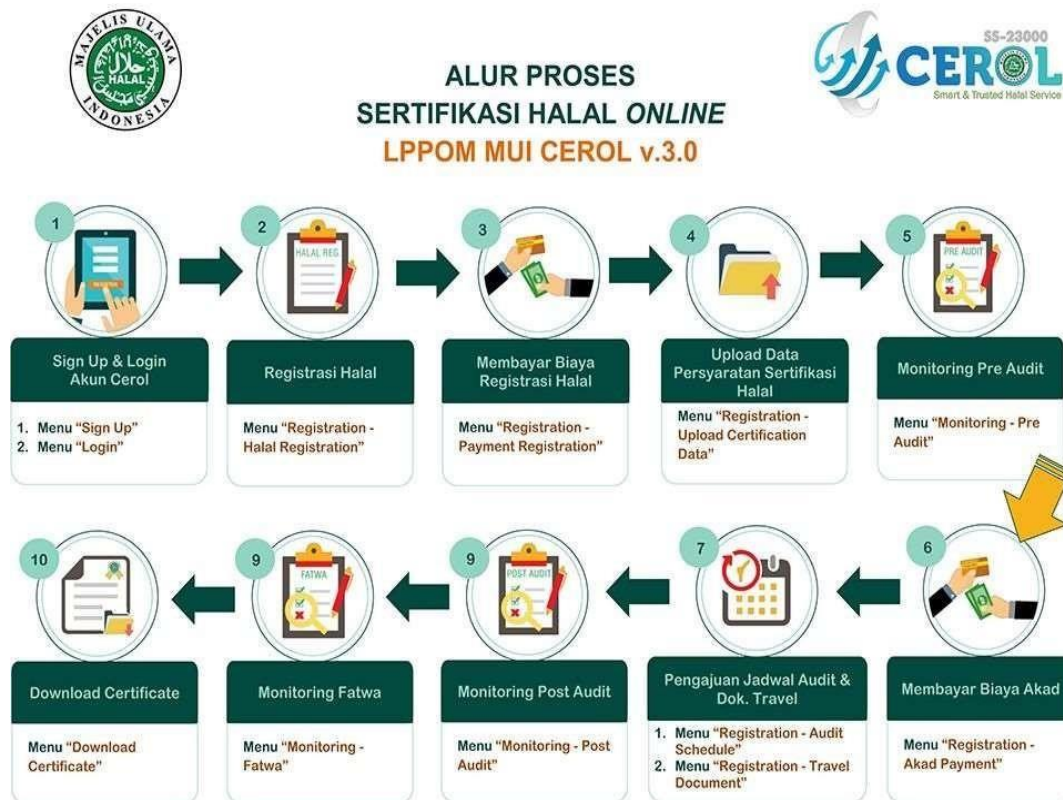
Pengukuran hasil pencapaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat diamati dari ketercapaian tujuan dan target yang telah direncanakan. Pasca kegiatan pengabdian dilaksanakan para pelaku UKM memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya sertifikasi halal pada produk pangan mereka, bertambahnya wawasan tentang pengaruh sertifikasi halal terhadap kepuasan pembeli produk mereka, terciptanya prospek usaha, serta terbentuknya pemahaman dan pengalaman mengenai langkah-langkah pengajuan sertifikasi halal kepada LP POM MUI menggunakan layanan CEROL. Dengan adanya penambahan wawasan dan pengalaman tersebut, diharapkan juga meningkatkan produktivitas dan daya saing bagi pelaku UKM di Desa Jatimulya. Hal ini diharapkan juga mampu memperluas Multiplier effects yang positif bagi lingkungan sekitar penggiat UKM tersebut. Dokumen tersebut dibuat sesuai format yang ditentukan oleh LPPOM-MUI antara lain : Halaman judul (sampul), Profil perusahaan, Kata pengantar/kebijakan halal, Susunan tim hala perusahaan, Pelatihan, Bahan-bahan, Produk, Fasilitas produksi, Prosedur proses, Penanganan produk yang tidak sesuai kriteria, Ketertelusuran, Audit/pengawas halal internal dan Rapat tinjauan manajemen.

Tahap sosialisasi dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan. Sebagai tahap awal, tahap ini meliputi penyampaian hal-hal yang terkait dengan manfaat dan proses sertifikasi halal produk pangan, khususnya produk Rumah Potong Ayam (RPA). Pada acara tersebut, penyuluh menyampaikan bahwa sertifikat halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat tersebut merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal sesuai gambar 1 pada kemasan suatu produk. Pencantuman label halal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan sehingga dapat meyakinkan konsumen, khususnya konsumen muslim.



Sumer gambar : Google

Sedangkan tahapan pengajuan penerbitan sertifikasi halal sbb :



Sumber gambar : Google

Setiap produsen atau UKM yang ingin mengajukan sertifikasi halal untuk produknya harus mengisi formulir yang telah disediakan LPPOM-MUI. Setelah diisi lengkap, formulir tersebut dikembalikan ke kantor LPPOM-MUI dilengkapi dengan dokumen Sistem Jaminan Halal (SJH) yang diuraikan dalam buku panduan halal beserta prosedur baku produksi. Dokumen-dokumen tersebut harus lengkap dan benar karena merupakan syarat pembuatan sertifikat. Jika dokumen tersebut lengkap dan benar, maka LPPOM-MUI akan mengirim tim auditor ke lokasi untuk mencocokkan dan memeriksa sistem jaminan halal di perusahaan tersebut. Sebaliknya, jika dokumen tersebut belum lengkap dan benar, maka seluruh berkas pengajuan akan dikembalikan agar dapat dilengkapi lagi. Laporan tim auditor akan dibahas pada sidang internal LPPOM-MUI. Jika memenuhi syarat halal, maka sertifikat halal akan diproses dalam sidang komisi fatwa MUI. Hasil dari sidang komisi fatwa MUI adalah penerbitan sertifikat halal bagi produk yang memenuhi syarat.

BAB II

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

2.1. Kesimpulan

Tujuan dari Pengabdian ini adalah memberikan pengetahuan, pemahaman dan pendampingan tentang pentingnya sertifikasi halal pada pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) khususnya di Desa Jatimulya, memberikan wawasan tentang pengaruh sertifikasi halal terhadap kepuasan pembeli produk, terciptanya prospek usaha, serta terbentuknya pengalaman mengenai langkah-langkah pengajuan sertifikasi halal kepada LPPOM MUI menggunakan layanan online CEROL. Dengan adanya penambahan wawasan dan pengalaman tersebut dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing bagi pelaku UKM di Desa Jatimulya. Selain itu, juga mampu memperluas Multiplier effects yang positif bagi lingkungan sekitar penggiat UKM.

2.2. Rekomendasi

Dengan adanya pendampingan proses sertifikasi halal ini, permasalahan tentang cara mengajukan sertifikat halal yang dianggap rumit dapat diselesaikan dan menjadi contoh perdana bagi para pelaku UKM lainnya yang ada di lingkungan. Selanjutnya, perlu adanya kerjasama antar beberapa pihak untuk mewujudkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Perlu adanya sosialisasi secara menyeluruh terhadap asosiasi pegang atau produsen produk pangan mengenai pentingnya jaminan kehalalan produk melalui sertifikasi halal. Bagi pelaku usaha UMKM hendaknya lebih aktif mengikuti perkembangan terkait upaya sertifikasi halal.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Abdullah, I. (2017). Mandatory Sertifikasi Halal dan Keberlangsungan Dunia Usaha. Tersedia online pada <https://republika.co.id/berita/jurnalismewarga/wacana/17/12/28/p1npq4396-mandatory-sertifikasi-halal-dankeberlangsungan-dunia-usaha>. Diakses 30 Juli 2022.
- 2) Akim; Konety, Neneng; Purnama, Chandra; Adilla, M. H. (2018). The Understanding of Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) in Jatinangor on the Obligation of Halal Certification on Food Products. Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1. <https://doi.org/http://10.24198/kumawula.v1i1.19258>. Diakses 31 Juli 2022.
- 3) Cahyono, A. D. (2016). Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Produk UMKM. Jurnal Ilmiah Universitas Mataram Vol. 23. <http://eprints.unram.ac.id/9421/1/jurnal%20ilmiah.pdf>. Diakses 31 Juli 2022.
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014